



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 447/Pid.B/2015/PN.Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap :ANDI INDRA SAKTI ALS KURBAL;
Tempat lahir Stabat;
Umur/tanggal lahir 37 Tahun/ 01 Januari 1978;
Jenis kelamin Laki-Laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal :Pasar II Kedondong Kec. Wampu Kab. Langkat
dan Pasar II titipapan Dusun I Purnama Sari Desa
Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli
Serdang;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;
- II. Nama lengkap :AHMAD HARIYANTO GEA;
Tempat lahir Selemak;
Umur/tanggal lahir 36 Tahun/ 27 September 1978;
Jenis kelamin Laki-Laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal :Dusun I Dd. Asari Desa Selemak Kec. Hamparan
Perak Kab. Deli Serdang;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;
- III. Nama lengkap :ZUHRI PRASETIA;
Tempat lahir Tandam Hulu;
Umur/tanggal lahir 24 Tahun/ 26 Juni 1991;
Jenis kelamin Laki-Laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal :Pasar II Titipapan Dusun I Purnama Sari Desa
Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli
Serdang;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan 1. ANDI INDRA SAKTU AKS KURBAL bersama terdakwa II. AHMAD HARIYANTO GEA dan terdakwa III. ZUHRI PRASETIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ikut serta main judi di jalan umum atau dipingir jalan umum atau di tempat yang mudah di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin yang mengadakan perjudian itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ANDI INDRA SAKTI ALS KURBAL bersama terdakwa II. AHMAD HARIYANTO GEA dan terdakwa III. ZUHRI PRASETIA dengan pidana masing-masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp.153.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;
Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa mereka terdakwa I. **ANDI INDRA SAKTI Als KURBAL** bersama terdakwa II. **AHMAD HARIYANTO GEA** dan terdakwa III. **ZUHRI PRASETIA** pada hari Minggu 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya/tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2015 yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar II Titipapan Dusun I purnama Sari DEsa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, atau setidaknya/tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhan Deli, menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ? **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Minggu 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar II Titipapan Dusun I purnama Sari Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, terdakwa I. **ANDI INDRA SAKTI Als KURBAL** bersama terdakwa II. **AHMAD HARIYANTO GEA** dan terdakwa III. **ZUHRI PRASETIA** sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan mula-mula para terdakwa duduk berhadapan dan meletakkan uang taruhan pasangan di tengah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dimana salah satu dari pemain membagi dua lembar kartu kepada setiap masing-masing pemain, setelah selesai kartu dibagi kemudian masing-masing pemain melihat nilai kartu, dan terjadi tawar menawar dengan batas paling tinggi sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah), lalu kartu dibagi kembali sebanyak dua buan dan apabila pemian ingin menawar harus mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika tidak menambah maka kartunya disebut mati dalam satu kali putaran, selanjutnya nilai angka pemain yang lebih tinggi maka disebut sebagai pemenang, begitu permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, tiba-tiba datang anggota Polsek Binjai yang berpakaian preman (saksi M.HARIS, saksi SUGENG BASUKI, dan saksi AGUS MUJIONO) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebesar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta



barang bukti dibawa ke kantor Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa mereka Terdakwa melakukan perbuatan bermian judi jenis kyu-kyu tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

-----**Perbuatan mereka Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. ---**

----- **ATAU** -----

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ANDI INDRA SAKTI Als KURBAL** bersama terdakwa II. **AHMAD HARIYANTO GEA** dan terdakwa III. **ZUHRI PRASETIA** pada hari Minggu 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya/tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2015 yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di PASar II Titipapan Dusun I purnama Sari DEsa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, atau setidaknya/tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhan Deli, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggi jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu?**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Minggu 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar II Titipapan Dusun I purnama Sari DEsa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, terdakwa I. **ANDI INDRA SAKTI Als KURBAL** bersama terdakwa II. **AHMAD HARIYANTO GEA** dan terdakwa III. **ZUHRI PRASETIA** sedang bermain judi jenis kyu-kyu dengan mula-mula para terdakwa duduk berhadapan dan meletakkan uang taruhan pasangan di tengah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dimana salah satu dari pemain membagi dua lembar kartu kepada setiap masing-masing pemain, setelah selesai kartu dibagi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.



kemudian masing-masing pemain melihat nilai kartu, dan terjadi tawar menawar dengan batas paling tinggi sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah), lalu kartu dibagi kembali sebanyak dua bun dan apabila pemian ingin menawar harus mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika tidak menambah maka kartunya disebut mati dalam satu kali putaran, selanjutnya nilai angka pemain yang lebih tinggi maka disebut sebagai pemenang, begitu permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, tiba-tiba datang anggota Polsek Binjai yang berpakaian preman (saksi M.HARIS, saksi SUGENG BASUKI, dan saksi AGUS MUJIONO) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebesar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Binjai untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa mereka Terdakwa melakukan perbuatan bermian judi jenis kyu-kyu tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

-----**Perbuatan mereka Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pasar II titipapan Dusun I Purnama sari Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak ada orang yang bermain judi, kemudian saksi bersama rekan saksi Sugeng Basuki dan Agus Mujiono menuju lokasi dan kemudian menangkap para terdakwa sedang bermain judi domino di dalam sebuah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan, lalu menyita 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis qiu qiu;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, paaara Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUGENG BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pasar II titipapan Dusun I Purnama sari Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak ada orang yang bermain judi, kemudian saksi bersama rekan saksi Sugeng Basuki dan Agus Mujiono menuju lokasi dan kemudian menangkap para terdakwa sedang bermain judi domino di dalam sebuah rumah;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan, lalu menyita 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis qiu qiu;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANDI INDRA SAKTI ALS KURBAL memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib di Pasar II titipapan Dusun I Purnama sari Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak para telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa para terdakwa saat ditangkap oleh polisi sedang bermain judi qiu qiu di rumah Nanda;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan, lalu menyita 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan judi tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AHMAD HARIYANTO GEA memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Terdakwa hari Senin, tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib di Pasar II titipapan Dusun I Purnama sari Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak para terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa para terdakwa saat ditangkap oleh polisi sedang bermain judi qiu qiu di rumah Nanda;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan, lalu menyita 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan judi tersebut;

Terdakwa III JUHRI PRASETYA memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 153.000 ribu rupiah; (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 00.01 wib di Pasar II titipapan Dusun I Purnama sari Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap para terdakwa sedang bermain judi qiu qiu;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 153.000 ribu rupiah; (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan judi qiu qiu tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I . ANDI INDRA SAKTI ALS KURBAL, terdakwa II AHMAD HARIYANTO GEA dan terdakwa III. ZUHRI PRASETIA, **sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Ad.2 Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 00.01 wib di Pasar II titipapan Dusun I Purnama sari Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak para terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena bermain judi qiu qiu, kemudian polisi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 153.000 ribu rupiah; (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut, **sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar karena dikhawatirkan akan dipakai lagi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 153.000 ribu rupiah; (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1.ANDI INDRA SAKTI ALS KURBAL bersama terdakwa II.AHMAD HARIYANTO GEA dan terdakwa III.ZUHRI PRASETIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) set kartu domino sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp.153.000.-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp,2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh kami: RINTO LEONI MAANULLANG, SH selaku Ketua Majelis, DIANA FEBRINA LUBIS, SH. Mkn dan ASRARUDIN ANWAR, SH. MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh ZULKIFLI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, dihadiri oleh LASMAROHANA PANJAITAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

DIANA FEBRINA LUBIS, SH. Mkn

RINTO LEONI M, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRARUDIN ANWAR, SH. MH

PANITERA PENGANTI

ZULKIFLI, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 504/Pid.B/2014./PNTjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)